



PUTUSAN

Nomor 331/Pid.B/2020/PN Krs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kraksaan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Digo Darus Susanto Bin Alm Ibrahim
2. Tempat lahir : Probolinggo
3. Umur/Tanggal lahir : 57 Tahun/24 September 1963
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Krajan Rt 2 / Rw 01 Desa Lumbang
Kecamatan Lumbang Kab. Probolinggo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Agustus 2020;

Terdakwa Digo Darus Susanto Bin Alm Ibrahim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 17 November 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2020 sampai dengan tanggal 16 Januari 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor 331/Pid.B/2020/PN Krs tanggal 19 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 331/Pid.B/2020/PN Krs tanggal 19 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 331/Pid.B/2020/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DIGO DARUS SUSANTO BIN ALM IBRAHIM bersalah melakukan tindak pidana **"Perjudian"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 ayat 1 ke-1 KUHP jo. Pasal 2 ayat 1 UU RI No. 7 tahun 1974 tentang pemberantasan perjudian;**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para terdakwa masing-masing berupa pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** dan **6 (enam) Bulan** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

Menyatakan barang bukti berupa :

- Uang senilai Rp. 86.000,- (delapan puluh enam ribu rupiah).

Dirampas Untuk Negara.

- 6 (enam) lembar kertas rekapan nomor togel.
- 1 (satu) bulpoin warna merah.
- 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam silver

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

3. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3000,- (Tiga Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Para Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya yang melanggar hukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan tersebut;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

PRIMAIR

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 331/Pid.B/2020/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **DIGO DARUS SUSANTO BIN ALM IBRAHIM** pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2020 sekira jam 18.00 wib hingga jam 20.30 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu lain pada bulan Agustus 2020 di sebuah warung kopi milik Saksi MISTARI alias PAK SABAR di Ds. Tandosentul Kec. Lumbang Kab. Probolinggo, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kraksaan yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, **"dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu"** perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat yang telah diuraikan tersebut diatas, terdakwa sebagai pengecer perjudian jenis togel, bahwa perjudian tersebut dengan cara terdakwa menawarkan kupon togel kepada orang antaranya kepada Saksi WARTO yang kurang lebih membeli sebanyak 10x dan saksi SUTIARSO kurang lebih membeli sebanyak 3x melalui SMS ke HP Terdakwa kemudian nomer togel tersebut diteruskan / dikirim kepada Sdr. PAING/Bandar (DPO), selain itu Terdakwa juga menjual Kupon Togel di warung kopi milik Saksi MISTARI alias PAK SABAR, apabila penombok memasang taruhan sebesar Rp. 1000,- Maka akan mendapat hadiah sebesar Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu) dan nomer tersebut akan keluar pukul 23.10 Wib Terdakwa memberitahu kalau nomor togel penombok keluar melalui HP atau diberitahukan langsung kalau pemenang berada di tempat (Warung).
- Bahwa Terdakwamenjual Kupon Togel setiap hari yang sudah dijalkannya selama ± 1 (satu) bulan dan mendapat penghasilan dari jual nomor togel (menegecer) sebesar 20% dari hasil penjualan nomor togel misalkan hasil penjualannya mendapat Rp. 100.000,- maka terdakwa mendapat hasil sebesar Rp. 20.000,-(dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa kemudian pada saat pulang dari warung Saksi Wartu (berjualan Kupon Togel) terdakwa ditangkap oleh Saksi DIDIT SUPRAYOGI dan Saksi KHEVIN SANDRA, SH anggota Polres Probolinggo pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2020 sekira jam 20.30 Wib di jalan raya masuk Ds. Lumbang Kec. Lumbang Kab. Probolinggo dan diketemukan barang bukti berupa 6 (enam) lembar kertas rekapan nomor togel, 1 (satu) bulpoin warna merah, 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam silver, Uang senilai

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 331/Pid.B/2020/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 86.000,- (delapan puluh enam ribu rupiah kemudian diamankan di Polres Probolinggo

- Bahwa terdakwa melakukan judi tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan permainan tersebut hanya untung-untungan

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 303 ayat 1 ke-1 KUHP jo. Pasal 2 ayat 1 UU RI No. 7 tahun 1974 tentang pemberantasan perjudian;

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa **DIGO DARUS SUSANTO BIN ALM IBRAHIM** pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2020 sekira jam 18.00 wib hingga jam 20.30 Wib atau setidaknya dalam suatu waktu lain pada bulan Agustus 2020 di sebuah warung kopi milik Saksi MISTARI alias PAK SABAR di Ds. Tandosentul Kec. Lumbang Kab. Probolinggo, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kraksaan yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, ***"Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara, menjadikan turut serta pada permainan Judi sebagai pencarian"*** perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat yang telah diuraikan tersebut diatas, terdakwa sebagai pengecer perjudian jenis togel, bahwa perjudian tersebut dengan cara terdakwa menawarkan kupon togel kepada orang antaranya kepada Saksi WARTO yang kurang lebih membeli sebanyak 10x dan saksi SUTIARSOKurang lebih membeli sebanyak 3x melalui SMS ke HP Terdakwa kemudian nomer togel tersebut diteruskan / dikirim kepada Sdr. PAING/Bandar (DPO), selain itu Terdakwa juga menjual Kupon Togel di warung kopi milik Saksi MISTARI alias PAK SABAR, apabila penombok memasang taruhan sebesar Rp. 1000,- Maka akan mendapat hadiah sebesar Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu) dan nomer tersebut akan keluar pukul 23.10 Wib Terdakwa memberitahu kalau nomor togel penombok keluar melalui HP atau diberitahukan langsung kalau pemenang berada di tempat (Warung).

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 331/Pid.B/2020/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwamenjual Kupon Togel setiap hari yang sudah dijalkannya selama ± 1 (satu) bulan dan mendapat penghasilan dari jual nomor togel (menegecer) sebesar 20% dari hasil penjualan nomor togel misalkan hasil penjualannya mendapat Rp. 100.000,- maka terdakwa mendapat hasil sebesar Rp. 20.000,-(dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa kemudian pada saat pulang dari warung Saksi Warto (berjualan Kupon Togel) terdakwa ditangkap oleh Saksi DIDIT SUPRAYOGI dan Saksi KHEVIN SANDRA, SH anggota Polres Probolinggo pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2020 sekira jam 20.30 Wib di jalan raya masuk Ds. Lumbang Kec. Lumbang Kab. Probolinggo dan diketemukan barang bukti berupa 6 (enam) lembar kertas rekapan nomor togel, 1 (satu) bulpoin warna merah, 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam silver, Uang senilai Rp 86.000,- (delapan puluh enam ribu rupiah kemudian diamankan di Polres Probolinggo
- Bahwa terdakwa melakukan judi tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan permainan tersebut hanya untung-untungan

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 303 ayat 1 ke-2, 3 KUHP jo. Pasal 2 ayat 1 UU RI No. 7 tahun 1974 tentang pemeberantasan perjudian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1.1. Saksi korban DIDIT SUPRAYOGI dibawah sumpah didepan persidangan menerangkan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Bahwa benar saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2020 sekira jam 20.30 Wib di jalan raya masuk Ds. Lumbang Kec. Lumbang Kab. Probolinggo karena patut diduga telah melakukan perjudian jenis judi togel.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa Tanggal 04 Agustus 2020 sekira jam 18.00 Wib di jalan masuk Dsn. Lumbang Ds. Lumbang Kec. Lumbang Kab. Probolinggo.
- Bahwa pelaku perjudian nomor togel yang saksi tangkap tersebut terdakwa, 56 Th, Swasta (kuli bangunan), alamat Ds. Lumbang Kec. Lumbang Kab. Probolinggo.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan kepada terdakwa bersama-sama satu unit resmob diantaranya BRIPKA KHEVIN SANDRA
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa saat berjalan di pinggir jalan bertujuan pulang ke rumahnya.

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 331/Pid.B/2020/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu saksi melakukan penangkapan, saksi mendapatkan barang bukti berupa 6 (enam) lembar kertas rekapan nomor togel, 1 (satu) bulpoin warna merah, 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam silver, Uang senilai Rp 86.000,- (delapan puluh enam ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa berperan sebagai penjual nomor judi togel dan menerima titipan nomor togel.
- Benar bahwa terdakwa melakukan perjudian jenis judi togel tersebut dengan tujuan untuk menambah penghasilan dan tidak mendapat ijin dari petugas berwenang.
- Bahwa terdakwa dalam melakukan perjudian nomor togel tersebut yaitu dengan cara orang yang membeli judi kupon togel melalui SMS ke HP Terdakwa kemudian nomer togel tersebut diteruskan / dikirim kepada Sdr. PAING (belum tertangkap).
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa setelah menerima/menjual titipan nomor togel dari masyarakat kemudian disetorkan kepada sdr PAING (belum Tertangkap), alamat Dsn. Waturiti Ds. Lumbang Kec. Lumabang, Kab. Probolinggo yang bertindak sebagai Bandar.
- Bahwa terdakwa dalam melakukan perjudian nomor togel tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa awalnya sewaktu saksi bersama dengan satu tim melakukan patroli di wilayah Kec. Lumbang, saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa melakukan perjudian nomor togel, atas dasar informasi tersebut kemudian saksi bersama dengan satu tim melakukan penyelidikan dan benar bahwa terdakwa melakukan perjudian nomor togel dengan cara menjual nomor togel kepada masyarakat, selanjutnya terdakwa saksi tangkap dan saksi temukan barang bukti berupa 6 (enam) lembar kertas rekapan nomor togel, 1 (satu) bulpoin warna merah, 1 (satu) unit HP merk Nokia, warna hitam silver, dan Uang senilai Rp 86.000,- (delapan puluh enam ribu rupiah), kemudian terdakwa saksi bawa ke kantor polres Probolinggo untuk penyidikan lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

1.2. Saksi KHEVIN SANDRA, SH, dibawah sumpah didepan persidangan menerangkan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2020 sekira jam 20.30 Wib di jalan raya masuk

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 331/Pid.B/2020/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ds. Lumbang Kec. Lumbang Kab. Probolinggo karena patut diduga telah melakukan perjudian jenis judi togel.

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa Tanggal 04 Agustus 2020 sekira jam 18.00 Wib di jalan masuk Dsn. Lumbang Ds. Lumbang Kec. Lumbang Kab. Probolinggo.

- Bahwa pelaku perjudian nomor togel yang saksi tangkap tersebut bernama DIGO DARUS SUSANTO bin (alm) IBRAHIM, 56 Th, Swasta (kuli bangunan), alamat Ds. Lumbang Kec. Lumbang Kab. Probolinggo.

- Bahwa saksi melakukan penangkapan kepada terdakwa bersama-sama satu unit resmob diantaranya BRIPDA DIDIT SUPRAYOGI.

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa saat berjalan di pinggir jalan bertujuan pulang ke rumahnya.

- Bahwa sewaktu saksi melakukan penangkapan, saksi mendapatkan barang bukti berupa 6 (enam) lembar kertas rekapan nomor togel, 1 (satu) bulpoin warna merah, 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam silver, Uang senilai Rp 86.000,- (delapan puluh enam ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa berperan sebagai penjual nomor judi togel dan menerima titipan nomor togel.

- Benar bahwa terdakwa USMAN bin (alm) SURI melakukan perjudian jenis judi togel tersebut dengan tujuan untuk menambah penghasilan dan tidak mendapat ijin dari petugas berwenang.

- Bahwa terdakwa dalam melakukan perjudian nomor togel tersebut yaitu dengan cara orang yang membeli judi kupon togel melalui SMS ke HP Terdakwa kemudian nomer togel tersebut diteruskan / dikirim kepada Sdr. PAING (belum tertangkap).

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa setelah menerima/menjual titipan nomor togel dari masyarakat kemudian disetorkan kepada sdr PAING (belum Tertangkap), alamat Dsn. Waturiti Ds. Lumbang Kec. Lumabang, Kab. Probolinggo yang bertindak sebagai Bandar.

- Bahwa terdakwa dalam melakukan perjudian nomor togel tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa awalnya sewaktu saksi bersama dengan satu tim melakukan patroli di wilayah Kec. Lumbang, saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa melakukan perjudian nomor togel, atas dasar informasi tersebut kemudian saksi bersama dengan satu tim melakukan penyelidikan dan benar bahwa terdakwa melakukan perjudian nomor togel dengan cara menjual nomor togel kepada masyarakat, selanjutnya terdakwa saksi tangkap dan saksi temukan barang bukti berupa 6 (enam) lembar kertas rekapan nomor togel, 1 (satu) bulpoin warna merah, 1 (satu) unit HP merk Nokia, warna hitam silver,

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 331/Pid.B/2020/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Uang senilai Rp 86.000,- (delapan puluh enam ribu rupiah), kemudian terdakwa saksi bawa kekantor polres Probolinggo untuk penyidikan lebih lanjut; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan masing-masing yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Sewaktu diperiksa dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa Didalam memberikan keterangan pada saat diperiksa Terdakwa tidak perlu didampingi penasehat hukum dan atau pengacara dengan membuat surat pernyataan penolakan penasehat hukum.
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2020 sekira jam 20.30 Wib terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh petugas polres probolinggo karena melakukan perjudian jenis judi togel di jalan raya masuk Ds. Lumbang Kec. Lumbang Kab. Probolinggo.
- Bahwa benar terdakwa pada saat dilakukan penangkapan sedang berjalan menuju pulang ke rumah .
- Bahwa perjudian Togel tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2020 sekitar jam 18.00 wib di pinggir jalan raya masuk Ds. Lumbang Kec. Lumbang Kab. Probolinggo.
- Bahwa barang bukti yang diamankan oleh petugas berupa 1 buah HP Nokia hitam silver berisi nomor togel, 6 lembar kupon togel, 1 buah Bolpoint dan uang tunai sebesar Rp. 86.000,- (delapan puluh enam ribu rupiah).
- Bahwa awalnya terdakwa menjual nomor togel di warung Ds. Sentul Kec. Lumbang Kab. Probolinggo selama 2 jam sejak jam 18.00 wib sampai dengan jam 20.00 wib sehubungan pembeli sudah tidak ada kemudian terdakwa melanjutkan perjalanan untuk pulang sampai di jalan raya masuk Ds. Lumbang Kec. Lumbang terdakwa di berhentikan oleh petugas dan ditemukan barang bukti judi nomor togel.
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian tersebut setiap hari selama \pm 1 bulan setengah.
- Bahwa dengan cara terdakwa mengecer nomer togel kepada masyarakat umum apabila penombok memasang taruhan sebesar Rp. 1000,- Maka akan mendapat hadiah sebesar Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu) dan nomer tersebut akan keluar pukul 23.10 Wib.
- Bahwa yang menjadi bandar adalah Sdr. PAING yang beralamat di Dsn. Waturiti Ds. Lumbang Kec. Kab. Probolinggo.
- Bahwa alat yang terdakwa gunakan untuk mengecer judi nomor togel tersebut yaitu Handphone, kupon, bolpoint dan uang sebagai taruhannya kemudian terdakwa menyetorkan kepada Sdr. PAING melalui Handphone (SMS).
- Bahwa untuk perjudian jenis togel tidak dibatasi jumlah pemainnya serta taruhannya paling sedikit Rp. 1000,- (seribu rupiah).

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 331/Pid.B/2020/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mendapat penghasilan dari jual nomor togel (menegecer) sebesar 20% dari hasil penjualan nomor togel misalkan hasil penjualannya mendapat Rp. 100.000,- maka terdakwa mendapat hasil sebesar Rp. 20.000,-(dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa menjual nomer togel di warung kopi masuk Ds. Tandosentul Kec. Lumbang Kab. Probolinggo milik sdr. PAK SABAR.
- Bahwa yang terdakwa ingat yang membeli atau menombok nomor togel kepada terdakwa di antaranya yaitu Sdr. WARTO warga Desa Tandosentul Kec. Lumbang Kab. Probolinggo dan Sdr. TIYAR warga Desa Tandosentul Kec. Lumbang Kab. Probolinggo.
- Bahwa penombok atau pembeli tidak selalu mendapatkan hadiah, terkadang ada yang dapat, ada yang tidak dapat.
- Bahwa terdakwa menawarkan kepada warga kalau jika ada yang ingin menombok togel bisa kepada terdakwa.
- Bahwa server yang mengeluarkan nomor togel tersebut dari Hongkong. Serta keluar nomor togelnya setiap jam 23.00 Wib.
- Bahwa terdakwa mengetahui nomor togel berapa yang keluar dari server Hongkong dari Sdr. PAING.
- Bahwa fungsi dari HP yang disita oleh penyidik untuk mengirim setoran penombok atau pembeli kepada bandar yaitu Sdr. PAING. Dan saat nomor togel keluar dari server Hongkong, maka terdakwa di kabari Sdr. PAING melalui HP tersebut.
- Bahwa tujuan terdakwa adalah untuk mendapat tambahan penghasilan.
- Bahwa terdakwa menjual atau mengecer togel tidak ada ijin dari pihak yang berwenang / illegal.-
- Bahwa semua keterangan yang telah terdakwa sampaikan diatas benar dan tidak ada keterangan lain yang perlu terdakwa sampaikan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dalam perkara ini yaitu :

- 6 (enam) lembar kertas rekapan nomor togel.
- 1 (satu) bulpoin warna merah.
- 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam silver.
- Uang senilai Rp. 86.000,- (delapan puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan yang bersifat Subsidiaritas, sehingga menurut Majelis Hakim dakwaan yang



tepat dibuktikan atas perbuatan Terdakwa adalah dakwaan Primair **Pasal 303 ayat 1 ke-1 KUHP jo. Pasal 2 ayat 1 UU RI No. 7 tahun 1974 tentang pemeberantasan perjudian**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa :
2. Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberikan Kesempatan Untuk Permainan Judi;
3. Menjadikannya Sebagai Pencarian, Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Suatu Perusahaan Untuk Itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa :

Undang-undang tidak mensyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki dari seorang pelaku, dengan demikian pengertian “barang siapa” berlaku terhadap siapapun dalam arti unsur barang siapa meliputi subyek hukum, baik perorangan maupun badan hukum, yang melakukan perbuatan yang diancam dengan Undang-undang yang dilakukan seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan (*Toerekening Van Baarheid*).

Istilah rumusan “barang siapa” mengisyaratkan bahwa subyek atau sasaran dari hukum pidana adalah siapa saja, sehingga oleh karenanya setiap orang perorangan mampu (*bevoegd*) mengemban hak dan kewajiban atau orang yang mampu untuk mengerti makna dan akibat perbuatan yang dilakukannya (*die omde fertelijke strkking der eigen handeling de begryppen*).

Mengenai kemampuan bertanggung jawab dari subyek hukum tersebut, *Memorie Van Toelichting (MVT)* menegaskan bahwa “unsur kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan”, unsur ini dianggap terdapat pada tiap orang yang melakukan perbuatan yang melanggar Undang-undang sebagai unsur yang diam dalam setiap delik (*stivzwijgen element van eek delictie*). Unsur mana baru dibuktikan jika ada keragu-raguan tentang *toelichting van barheit* dari seseorang yang melakukan delik.

Dalam persidangan ini telah kami ajukan seorang terdakwa yang bernama **Digo Darus Susanto Bin Alm Ibrahim** dengan identitas lengkap seperti tersebut dalam surat dakwaan yang selama pemeriksaan persidangan terdakwa hadir dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak dibawah pengampuan, tidak sedang menjalankan perintah jabatan maupun perintah undang-undang, sehingga Terdakwa merupakan subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang dilakukan.



Dengan demikian menurut hemat kami, unsur “barang siapa” ini telah terpenuhi dan kami nyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

2. Unsur Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberikan Kesempatan Untuk Permainan Judi:

Menimbang, Yang dimaksud **Dengan sengaja** Menurut teori kehendak **Von Hippel** sengaja adalah akibat yang telah dikehendaki sebagaimana dibayangkan sebagai tujuan, sedangkan menurut teori pengetahuan dari **Frank** sengaja dilihat dari akibat yang telah diketahui dan kelakuan mengikuti pengetahuan tersebut dan menurut sejarah Pembentukan KUHP (*Memorie van Toelichting*) sebagaimana dikutip **Pompe**, Syarat “Kesengajaan” adalah **Willens en Wetens** atau **Menghendaki dan Mengetahui**.

Bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa telah menghendaki dan mengetahui permainan Judi dengan cara Menjadi Pengecer Togel.

Bahwa yang dimaksud **permainan judi** adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.

Dalam perkara ini, berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, barang bukti, dan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan diperoleh fakta hukum ;

- Bahwa berdasarkan fakta, terdakwa Menawarkan Atau Memberikan kesempatan main judi dengan pengecer perjudian togel, bahwa perjudian tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa menawarkan kupon togel kepada orang antaranya kepada Saksi WARTO yang kurang lebih membeli sebanyak 10x dan saksi SUTIARSOK kurang lebih membeli sebanyak 3x melalui SMS ke terdakwa kemudian nomer togel tersebut diteruskan / dikirim kepada Sdr. PAING/Bandar (DPO), selain itu Terdakwa juga menjual Kupon Togel di warung kopi milik Saksi MISTARI alias PAK SABAR, apabila penombok memasang taruhan sebesar Rp. 1000,- Maka akan mendapat hadiah sebesar Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu) dan nomer tersebut akan keluar pukul 23.10 Wib Terdakwa memberitahu kalau nomor togel penombok keluar melalui HP atau diberitahukan langsung kalau pemenang berada di tempat (Warung)



- Bahwa kemudian pada saat pulang dari warung Saksi MISTARI alias PAK SABAR (berjualan Kupon Togel) terdakwa ditangkap oleh Saksi DIDIT SUPRAYOGI dan Saksi KHEVIN SANDRA, SH anggota Polres Probolinggo pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2020 sekira jam 20.30 Wib di jalan raya masuk Ds. Lumbang Kec. Lumbang Kab. Probolinggo dan diketemukan barang bukti berupa 6 (enam) lembar kertas rekapan nomor togel, 1 (satu) bulpoin warna merah, 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam silver, Uang senilai Rp 86.000,- (delapan puluh enam ribu rupiah kemudian diamankan di Polres Probolinggo
- Bahwa terdakwa melakukan judi tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan permainan tersebut hanya untung-untungan:

Dengan demikian menurut hemat kami, unsur **"Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberikan Kesempatan Untuk Permainan Judi"** ini telah terpenuhi dan kami nyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

3. Unsur Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberikan Kesempatan Untuk Permainan Judi:

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta Terdakwa menjual Kupon Togel setiap hari yang sudah dijalkannya selama ± 1 (satu) bulan dan mendapat penghasilan dari jual nomor togel (menegecer) sebesar 20% dari hasil penjualan nomor togel misalkan hasil penjualannya mendapat Rp. 100.000,- maka terdakwa mendapat hasil sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), perbuatan tersebut diketahui Saksi MISTARI alias PAK SABAR, Saksi WARTO, dan saksi SUTIASO.

Dengan demikian menurut hemat kami, unsur **"Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberikan Kesempatan Untuk Permainan Judi"** ini telah terpenuhi dan kami nyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 303 ayat 1 ke-1 KUHP jo. Pasal 2 ayat 1 UU RI No. 7 tahun 1974 tentang pemeberantasan perjudian** terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana : *Perjudian*, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama;

Menimbng, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebgaimana tersebut diatas dan tidak ada hal-hal pemaaf maupun pbenar dalam diri Terdakwa maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pula hukuman berupa pidana penjara yang lamanya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini yang dipandang tepat dan adil oleh Majelis



Hakim setelah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan dari diri para Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Uang senilai Rp. 86.000,- (delapan puluh enam ribu rupiah).

Yang telah digunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Sedangkan barang bukti berupa

- 6 (enam) lembar kertas rekapan nomor togel.
- 1 (satu) bulpoin warna merah.
- 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam silver.

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikarenakan akan dipergunakan untuk mengulangi kejatan, maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut di musnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 303 ayat 1 ke-1 KUHP jo. Pasal 2 ayat 1 UU RI No. 7 tahun 1974 tentang pemeberantasan perjudian** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:



1. Menyatakan Terdakwa **Digo Darus Susanto Bin Alm Ibrahim** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama _____ ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa ;
 - Uang senilai Rp. 86.000,- (delapan puluh enam ribu rupiah).

Dirampas Untuk Negara.

- 6 (enam) lembar kertas rekapan nomor togel.
- 1 (satu) bulpoin warna merah.
- 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam silver

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan, pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2020 oleh kami, Gatot Ardian Agustriono, S.H.,Sp.N, sebagai Hakim Ketua, Dyah Sutji Imani, S.H., Prayogi Widodo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aliman, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kraksaan, serta dihadiri oleh Daniar Rasyid Setya Wardhana, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dyah Sutji Imani, S.H.

Gatot Ardian Agustriono, S.H.,Sp.N

Prayogi Widodo, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 331/Pid.B/2020/PN Krs



Aliman, SH.